



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Ende memerlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN
2014-2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2014-2019.
15. Visi adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada Tahun 2019.
16. Misi adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi daerah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.

18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Daerah disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif, dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan melalui kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Ende secara berkesinambungan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2014-2019, yang merupakan implementasi dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, adalah :
 - a. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih sekaligus menetapkan menjadi visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Ende melalui analisis gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu-isu strategis serta mengacu kepada pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya;

- b. Menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD, RKPD), Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014-2019;
- c. Sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende, sesuai visi, misi dan program prioritas pembangunan yang diterjemahkan melalui indikator-indikator kinerja urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- d. Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar "*stakeholders*" dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pengembangan sumber daya aparatur yang bersih, berkualitas, dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJM Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

	2.3. Aspek Pelayanan Umum
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
	3.3. Kerangka Pendanaan
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
	4.1. Permasalahan Pembangunan
	4.2. Isu Strategis
BAB V	PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
	5.1. Visi
	5.2. Misi
	5.3. Tujuan dan Sasaran
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI	PENUTUP

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPJM Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Renstra-SKPD dan Renja- SKPD.

Pasal 8

Renstra-SKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja-SKPD dengan memperhatikan RPJM Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 9

Bupati wajib melakukan pengendalian atas RPJM Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi pengendalian terhadap:
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

- (3) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati , disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 13

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi evaluasi terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 14

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 15

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Pasal 16

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 17

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 18

RPJM Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan SKPD menyelenggarakan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 26 Juli 2014


BURATI ENDE,

MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 5 Agustus 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 010 / 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 -2019

I. UMUM

Sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menegaskan 4 (empat) tahapan dalam perencanaan, yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian dan (4) evaluasi rencana. Keempat tahap tersebut merupakan suatu kesatuan dalam tata cara Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara Negara, masyarakat maupun swasta. Tahapan penyusunan rencana dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana yang terarah dan terpadu secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan keselarasan dan keseimbangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yaitu fungsi informasi tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang akan ditimbulkan di dalam dokumen RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 memuat: Visi, yaitu “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende Dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Misi pembangunan daerah Tahun 2014-2019 yaitu: (1) Menghasilkan kualitas sumber daya manusia Ende yang memiliki daya saing tinggi (2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat;

Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan; (4) Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Secara Kuantitatif maupun Kualitatif Sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan, (5) Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Kemasyarakatan. Visi dan Misi yang ingin dicapai pada tahun 2014-2019 dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan serta program.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 11

BAB X

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, disusun untuk menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2014-2019, yang berupaya untuk menitikberatkan pembangunan dari desa dan kelurahan, agar masyarakat dapat mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Hal ini diimplementasikan melalui program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK) yang antara lain mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- per desa dan kelurahan, agar masyarakat dapat merencanakan, melaksanakan dan mengawasi secara langsung terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan. Dengan demikian hasil-hasil pembangunan yang diperoleh mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Ende.

Proses penyusunan RPJMD ini, telah melibatkan berbagai stakeholders yang tergabung dalam Tim Penyusun RPJMD tahun 2014-2019, dan telah melalui pendekatan teknokratik, Top-down, Bottom-up, dan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD, serta pendekatan politis melalui pembahasan kebijakan umum dan program prioritas pembangunan daerah bersama DPRD Kabupaten Ende.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Ende dalam jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun dapat berhasil apabila seluruh masyarakat dan stakeholders di Kabupaten Ende secara bahu-membahu bekerja bersama dan sama-sama bekerja secara harmonis, aktif dan partisipatif untuk **"Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan"**

BUPATI ENDE ,

MARSELINUS Y.W. PETU